Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472 081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Kematian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat keterangan kematian dari dokter/RSU/Puskemas/desa/kelurahan
- 2. Asli KK
- 3. Fotocopi KTP orang tua almarhum/surat keterangan kematian jika orang tua telah meninggal
- 4. Fc ijasah/surat permandian semua anggota keluarga dalam KK
- 5. Foto copi KTP saksi 2 orang dan pelapor
- 6. Bagi orang asing: :KTP dan KK yang memiliki ijin tinggal tetap SKTT yang meninggal bagi orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas Fotocopi paspor bagi orang asing yang memiliki kunjungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi formulir (F.2.30) dan menyerahkan ke petugas dengan melampirkan persyaratan
- 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan;
- 3. Petugas registrasi dinas mencatat ke dalam buku register akta kematian
- 4. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani buku register dan kutipan akta kematian
- 5. Kutipan akta kematian diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari

- 1. Pemohon mengisi formulir (F.2.30) dan menyerahkan ke petugas dengan melampirkan persyaratan;
- Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan;
- 3. Petugas registrasi dinas mencatat ke dalam buku register akta kematian;
- 4. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani buku register dan kutipan akta kematian;
- 5. Kutipan akta kematian diberikan kepada pemohon.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472 081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Kematian

Pengaduan Layanan

1. Pengadu datang langsung ke instansi pelaksana atau Dinas Dukcapil Nagekeo

2. Email: dukcapil.ngk@gmail.com

3. SMS Center: 1708